



PUTUSAN
Nomor 1352 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H.R. BAMBANG PUJIONO, M.M. , bertempat tinggal di Dusun Labansukadi RT 03 RW 06 Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SUHAIRI SALEH** , Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi , bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin No mor 118 Banyuwangi (Lingkungan Gesari RT 01 RW 02 Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi);
2. **Drs. H. SUDIRMAN**, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi, bertempat tinggal di Jalan Singosari No mor 14 A Banyuwangi (Lingk. Tamansari RT 02 RW 01, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi), keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., dan kawan-kawan , Para Advokat, berkantor di Jalan Mendut Nomor 5-6, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (2011 - hingga kini) alamat Kantor Jalan Adi Sucipto Nomor 1 Banyuwangi, Tergugat I Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (2010 - hingga kini),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat adalah Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Mei 2009 - Mei 2011);

2. Bahwa Pansus-Pansus DPRD dibentuk melalui Sidang Paripurna DPRD, sedang jadwal kegiatannya ditetapkan oleh BANMUS, dengan terbentuknya Pansus-Pansus dan jadwal kegiatan tersebut, maka menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretaris DPRD Ir. Heru Santoso/Pengguna Anggaran/PA (Mei 2009 - Mei 2011) dan Penggugat/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendukung lancarnya kegiatan Pansus-Pansus khususnya dalam hal penyediaan anggaran;
3. Bahwa untuk mendukung kegiatan DPRD khususnya Pansus-Pansus terkait dengan RAPERDA yang menjadi tugas Penggugat memfasilitasi suksesnya kegiatan Pansus tersebut maka pada bulan Mei 2011 Penggugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA mencairkan anggaran kepada Tergugat I atas perintah/persetujuan Sekertaris DPRD Ir. Heru Santoso sebagai Pengguna Anggaran/PA sejumlah Rp430.000.000,00;
4. Bahwa ternyata dana yang sudah dicairkan oleh Tergugat I sejumlah Rp430.000.000,00 tidak mencukupi untuk mencover kegiatan DPRD, maka agar kegiatan DPRD tidak berhenti sebagai pemecahannya sesuai perintah Pimpinan/Anggota DPRD kepada Ir. Heru Santoso/PA dan Penggugat/KPA untuk meminjam dana talangan kepada Pihak Ketiga KSU Artha Niaga Jalan Gajah Mada 164 B Genteng sejumlah Rp148.850.000,00;
5. Bahwa kemudian dana yang sudah dicairkan oleh Tergugat I dan diterima Penggugat Rp430.000.000,00 tersebut maupun yang dapat pinjam kepada Pihak Ketiga Rp148.850.000,00 jumlah seluruhnya Rp578.850.000,00 sudah dipergunakan untuk kegiatan DPRD dan jadi SPJ, kemudian diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I lalu dibuatkan Surat Perintah Membayar/SPM (berdasarkan bukti surat dari Kuasa Hukum Para Tergugat H. Oesnawi, SH tanggal 9 Juni 2014 diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.BWI);
6. Bahwa Tergugat I pernah meminta/menerima setor kembali belanja GU dari Penggugat sejumlah Rp179.253.000,00 dari uang pribadi Penggugat dan apabila ditambah dengan SPM Rp578.850.000,00 maka jumlah seluruhnya yang diterima Tergugat I Rp758.083.000,00 (masuk Rekening/Giro Tergugat I/APBD DPRD), sedang dana yang diterima Penggugat Rp430.000.000,00 (berdasarkan bukti tambahan surat dari Kuasa Hukum Para Tergugat H. Oesnawi, S.H., tanggal 11 Agustus 2014 diberi tanda T-6 dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.BWI) sehingga terdapat kelebihan kepada Tergugat I sejumlah Rp328.103.000,00;

7. Bahwa telah ternyata ketika kemudian Penggugat menagih pembayaran kelebihan tersebut kepada Tergugat I dan II yang notabene adalah dana talangan menjadi tanggungan Penggugat dan uang pribadi Penggugat, Tergugat I selaku Bendahara DPRD Kabupaten Banyuwangi hingga kini belum membayar/melunasi dan oleh karena terkait dengan APBD DPRD maka kepada Tergugat II sebagai Sekretaris DPRD/Pengguna Anggaran (PA) seharusnya bahkan wajib menindaklanjuti surat tagihan Penggugat dengan memerintahkan kepada Tergugat I membayar lunas kelebihan setor kembali belanja GU dan SPJ kepada Penggugat sejumlah Rp328.103.000,00 namun tidak dilakukan, sehingga secara pribadi para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya dengan tidak mencairkan APBD DPRD untuk membayar/melunasi kelebihan tersebut;
8. Bahwa oleh karena surat tagihan Penggugat kepada Tergugat I dan II tidak direspon sebagaimana mestinya, maka melalui gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah salah satu cara yang Penggugat tempuh untuk membela dan mempertahankan hak-haknya kembali berupa kewajiban pengembalian setor kembali belanja GU dan SPJ/kerugian materiil Penggugat sebesar Rp328.103.000,00 sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga para Tergugat wajib membayar/melunasi kelebihan tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng dalam tempo 30 hari setelah putusan ini dibacakan secara tunai dan sekaligus;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini bisa terlaksana maka mohon kepada Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (CB) pada:

1. Tanah rumah tempat tinggal milik Tergugat I, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 118 Banyuwangi (Lingkungan Gesari RT 01 RW 01 Kelurahan Pengantigan, Banyuwangi) dengan batas-batas:
Utara : Jalan Lingkungan dan tanah rumah milik Hariyono;
Selatan : Jalan MH. Thamrin;
Timur : Gang dan tanah rumah milik Moh. Saleh;
Barat : Tanah rumah milik Sukes;
2. Tanah rumah tempat tinggal milik Tergugat II, beralamat di Jalan Singosari Nomor 14 A Banyuwangi (Lingk. Tamansari RT 02 RW 01, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi) dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Candi Agung;
Selatan : Jalan Singosari;
Timur : Tanah kosong milik Ibu Sumari;
Barat : Jalan Candi Agung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk yang diletakkan terhadap tanah rumah tempat tinggal milik Tergugat I dan II yang dilakukan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar/ melunasi kelebihan setor kembali belanja GU dan SPJ yang diterima dari Penggugat sejumlah Rp328.103.000,00;
6. Menetapkan jika para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini maka melelang tanah rumah milik para Tergugat kemudian hasilnya setelah dikurangi biaya-biaya lelang dibayarkan kepada Penggugat, apabila ada sisa maka dikembalikan kepada para Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menetapkan jika para Tergugat lalai untuk memenuhi putusan ini agar dikenai uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp300.000,00 perharinya;
9. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau: Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena uraian dalil gugatan mencampur adukkan urusan kegiatan dinas di Lembaga Legislatif dengan urusan pribadi Penggugat, padahal setiap kegiatan kedinasan di DPRD tentu menggunakan anggaran uang Negara yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi;
Selain hal di atas, Penggugat juga tidak menjelaskan kegiatan Pansus terkait Reperda apa saja yang dilaksanakan pada bulan Mei 2011 sehingga dianggap sebagai biang kerugian Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu pula Penggugat tidak tegas menyebutkan siapa yang telah memerintahkannya untuk meminjam dana talangan kepada pihak ketiga KSU Artha Niaga Genteng, apakah pimpinan DPRD atau anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan apa isi perintahnya tersebut ?;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidak menggugat institusi DPRD atau pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, sedangkan dalil gugatannya berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan di lembaga legislatif tersebut;
3. Bahwa dengan objek yang sama, Penggugat telah berulang kali mengajukan gugatan terhadap pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi, termasuk para mantan pimpinan dan mantan pejabat dalam perkara yang lain sekarang tengah diproses pengadilan, mengesankan adanya kontradiktif alasan antara perkara yang lain tersebut dengan perkara *a quo*, sehingga mohon juga untuk mencermati putusan dari perkara-perkara lain sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 1 24/Pdt.G/2014/PN Bwi., tanggal 23 September Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 124/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Bwi ., *juncto* Nomor 124/Pdt/2015/PT Sby ., (18/Pdt.Kas/2015/PN.Bwi) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi permohonan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 124/PDT/2015/PT.Sby., tanggal 20 Mei 2015, maka Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam putusan Majelis Hakim yang menyidangkan terhadap gugatan Penggugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan mengajukan Memori Kasasi berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Bwi (124/PDT/2015/PT.Sby);
2. Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Banding yang diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya pada hari ini Kamis 6 Agustus 2015, Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sekaligus menyerahkan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, oleh karenanya secara Yuridis Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan dan diserahkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga sepatutnya secara Yuridis Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi sekaligus menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat /Pembanding, mengajukan Permohonan Kasasi sekaligus menyerahkan Memori Kasasi terhadap isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 124/PDT/2015/PT.Sby tanggal 20 Mei 2015 dengan alasan hukum dan pertimbangan Yuridis

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain, karena telah terjadi kekhilafan/tidak cermat di dalam meneliti Putusan Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Bwi., dan Memori Banding serta menerapkan hukum dan atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara Nomor 124/PDT/2015/PT.Sby., melakukan kesalahan dalam membaca/meneliti bukti sebagai dasar pertimbangan hukum dan mengadili perkara ini, yang pada akhirnya berdampak tidak sempurnanya isi amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 124/PDT/2015/PT.Sby., tanggal 20 Mei 2015. Dengan demikian alasan dan pertimbangan Yuridis dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan kasasi disertai menyerahkan Memori Kasasi dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ketentuan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sekaligus menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

4. Bahwa kekhilafan dan atau kesalahan dalam membaca/meneliti bukti serta tidak cermat di dalam menerapkan hukum oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Pertama dan di tingkat Banding, antara lain sebagai berikut:

A. Mengenai alasan ke-1:

Bahwa asal muasal dana Rp148.850.000,00 adalah dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang menyerahkan SPJ SPPD Anggota DPRD bulan Maret s/d Mei 2011 telah diterbitkan SPM/SP2D tanggal 3 Mei 2011 sejumlah Rp578.850.000,00 diterima Suhairi Saleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I / Terbanding I (bukti P-2) kemudian tanggal 5 Mei 2011 dicairkan sejumlah Rp430.000.000,00 diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding (bukti P-3) sehingga terdapat sisa yang belum dicairkan dan dibayarkan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sejumlah Rp148.850.000,00 dan jumlah tersebut berkesesuaian dengan bukti pinjaman tanggal 2 Mei 2011 jumlah Rp131.497.000,00 (bukti P-11) ditambah pinjaman tanggal 3 Mei 2011 jumlah Rp17.353.000,00 (bukti P-12) jumlah seluruhnya Rp148.850.000,00 namun berhubung tidak dicairkan dan terbayarkan akhirnya berlarut-larut untuk bukti P-11 hingga tanggal 8 Januari 2013 jumlahnya menjadi Rp125.000.000,00 (bukti P-8) sedangkan bukti P-12 hingga tanggal 5 Maret 2013 jumlahnya menjadi Rp30.000.000,00 (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9), dengan demikian bukti P-11 dan P-12 berkesesuaian dengan bukti P-8 dan P-9 adalah bukti meminjam dari KSU Artha Niaga Genteng, oleh karenanya alat bukti *in casu* mempunyai nilai pembuktian yang kuat bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah meminjam dana dari KSU Artha Niaga Genteng untuk mendukung kegiatan DPRD tersebut;

Bahwa karena sudah jadi SPJ SPPD Anggota DPRD bulan Maret s/d Mei 2011 dan diterbitkan SPM / SP2D (bukti P-2 dan P-10 Amar Putusan halaman 34 alenia 2 dan 3) membuktikan memang benar telah ada perintah Ketua/Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD untuk melakukan kegiatan pada bulan tersebut, kemudian kalau dikatakan tidak ada perintah Ketua/Pimpinan DPRD adalah tidak benar, bagaimana bisa dikatakan tidak ada perintah kalau kegiatannya sudah jadi SPJ dan diterbitkan SPM/SP2D;

B. Mengenai alasan ke-2:

Bahwa pada bukti P-4 berisi telah menerima uang dari Bagian Legislasi dan diterima atas nama pribadi Suhairi Saleh sejumlah Rp179.253.000,00 kalau kemudian dikatakan tidak ada hubungan hukum secara privat antar individu sangatlah tidak beralasan karena Bagian Legislasi disini identik dengan Kabag Legislasi yang dijabat atas nama pribadi Drs. H.R. Bambang Pujiono, M.M. (bukti P-1);

Bahwa bukti P-3 dan P-4 ternyata berkesesuaian dengan bukti T-I + II ke 2 yang terbaca dengan jelas Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding menerima dana sejumlah Rp430.000.000,00 (bukti P-3) ditambah Rp3.400.000, 00 (tidak ada bukti) jumlah seluruhnya Rp433.400.000,00 (tidak ada bukti) dikurangi uang setor kembali GU sejumlah Rp179.253.000,00 (bukti P-4) sisa Rp254.147.000,00 (tidak ada bukti), dengan demikian penyerahan dan penerimaan uang sisa kembali GU sejumlah Rp179.253.000,00 yang diambilkan dari dana pribadi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sejumlah Rp430.000.000,00 telah diakui oleh kedua belah pihak dan karenanya dapatlah disimpulkan alat bukti *in casu* mempunyai nilai pembuktian, namun apabila dikatakan ada tambahan dana Rp3.400.000,00 jumlahnya menjadi Rp433.400.000,00 dan sisa Rp254.147.000, 00 mengingat tidak ada bukti tanda terima/kwitansi yang ditandatangani Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding maka alat bukti *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya haruslah dikesampingkan, disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata uang setor kembali GU sejumlah Rp179.253.000,00 tersebut oleh Suhairi Saleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I tidak disetorkan kembali ke kas APBD DPRD Tahun 2011, berhubung tidak disetorkan kembali maka para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding berkewajiban mengembalikannya kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding karena memang kenyataannya tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding mempunyai tanggungan menyetorkan kembali uang sisa kembali GU sejumlah tersebut, begitu juga apabila dikatakan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding masih mempunyai tanggungan Rp15.000.000,00 adalah tidak benar karena bertentangan/kontradiktif dengan bukti tanda terima/ Pernyataan yang ditanda tangani Suhairi Saleh/Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tidak mempunyai tanggungan apapun baik hutang keuangan maupun SPJ (bukti P-10 Amar Putusan halaman 35 alinea 1 bukti P-7);

Bahwa berdasarkan yang diuraikan di atas kiranya perlu dipertimbangkan kembali *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, mengingat berdasarkan alasan tersebut di atas *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan kesalahan dalam meneliti bukti dan tidak cermat di dalam membaca serta menerapkan hukum yang memutuskan para Termohon Kasasi semula Para Tergugat / Para Terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, padahal berdasarkan bukti Pemohon Kasasi semula Penggugat / Pembanding telah jelas terang benderang bahwa secara pribadi Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu tidak mencairkan sisa SPJ SPPD Anggota DPRD bulan Maret 2011 s/d Mei 2011 yang sudah diterbitkan SPM/SP2D sejumlah Rp148.850.000,00 dan tidak mengembalikan uang setor kembali GU sejumlah Rp179.253.000,00 jumlah seluruhnya Rp328.103.000,00 (yang digugat oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding), sehingga mengakibatkan kerugian kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menolak gugatan karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa uang yang diterima Tergugat adalah pinjaman dari Penggugat pribadi;
- Bahwa terbukti dari kuitansi bahwa uang berasal dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, bukan uang pribadi Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs H.R. BAMBANG PUJIONO, M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1352 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs H.R. BAMBANG PUJIONO, M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001